



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



HAK PASIEN

1. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI TATA TERTIB DAN PERATURAN YANG BERLAKU
2. MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
3. MEMPEROLEH LAYANAN YANG MANUSIAWI, ADIL, JUJUR DAN TANPA DISKRIMINASI
4. MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI DAN STANDAR PROSEDUR
5. MEMPEROLEH PELAYANAN YANG EFEKTIF DAN EFESIEN SEHINGGA PASIEN TERHINDAR DARI KERUGIAN FISIK
6. MEMILIH DOKTER SESUAI DENGAN KEINGINANYA DAN PERATURAN YANG BERLAKU DI PUSKESMAS
7. MEMINTA KONSULTASI TENTANG PENYAKIT YANG DI DERITANYA KEPADA DOKTER LAIN
8. MENDAPAT PRIVASI DAN KERAHASIAN YANG DIDERITANYA TERMASUK DATA-DATA MEDISNYA
9. MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU MENOLAK ATAS TINDAKAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENYAKIT YANG DIDERITANYA
10. MENDAPAT INFORMASI MELIPUTI DIAGNOSA DAN TATA CARA TINDAKAN MEDIS, TUJUAN TINDAKAN MEDIS, ALTERNATIF TINDAKAN, RISIKO DAN KOMPLIKASI YANG MUNGKIN TERJADI DAN PROGNOSIS TINDAKAN YANG DILAKUKAN
11. MEMPEROLEH KEAMANAN DAN KESELAMATAN DIRINYA SELAMA PERAWATAN DI PUSKESMAS
12. MENGAJUKAN USUL DAN SARAN, PERBAIKAN ATAS PERLAKUAN PUSKESMAS TERHADAP DIRINYA

KEWAJIBAN PASIEN

1. MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP DAN JUJUR TENTANG MASALAH KESEHATANNYA
2. MEMATUHI NASEHAT DAN PETUNJUK TENAGA KESEHATAN YANG KOMPETEN
3. MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
4. MEMBERIKAN IMBALAN JASA ATAS PELAYANAN YANG DITERIMA, KECUALI YANG MEMPUNYA ASURANSI



Puskesmas Seribu Selatan



puskesmasseribuselatan